

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SINJAI**

**SKRIPSI**

Oleh

**MARNIANTI**

**NIM 105730477114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH  
PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SINJAI**

**MARNIANTI  
NIM 105730477114**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah Ini saya persembahkan untuk Allah SWT Dan Rasulullah SAW, dan teruntuk kedua orangtua saya tercinta yang selama ini dengan sabar dan ikhlas mendoakan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang maupun dukungan yang tiada henti-hentinya. terima kasih yang tak terhingga,

Buat keluarga dan adik-adik saya yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dan teman-teman yang selama ini berjuang bersama

## **MOTTO HIDUP**

Kita tidak akan tahu bagaimana indahnya, jika berhenti di tengah jalan, maka jangan berhenti tetaplah berproses, sebab jika berhasil itu adalah bonus dari sang pencipta, dan walaupun gagal itu jadi pengalaman. Karena ketika kita melibatkan tuhan dalam segala urusan dan impian, maka percayalah tidak ada yang tidak mungkin.

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”.- Ali bin Abi Thalib



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai"  
Nama Mahasiswa : MARNIANTI  
No. Stambuk/NIM : 105730477114  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan di ujikan didepan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2018 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


  
Jamaluddin M. SE., M.Si  
NBM: 821 390


  
Faizul Adziem, SE., M.Si  
NBM : 927 515

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903 078

  
Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak., CA., CSP  
NBM: 4073428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **MARNIANTI**, NIM : **105730477114**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/2018 M, tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H  
31 Agustus 2018 M

### PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM  
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM, Ak.CA.CPA   
2. Faidhul Adziem, SE., M.Si   
3. Agusdiwana Suami, SE., M.ACC   
4. Drs. H. Hamzah Limpo, M.Si 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARNIANTI  
Stambuk : 105730477114  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2018.

Makassar, 31 Agustus 2018


Yang membuat pernyataan,




Diketahui Oleh:

Dekan,  
  
Ismail Rasulong, SE.,MM  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

  
Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.,CSP  
NBM:107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Jumaing dan ibu Masrawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jamaluddin M, SE.,M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Faidhul Adziem, SE.,M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014, terkhusus untuk kelas Ak4-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.



Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 31 Agustus 2018

MARNIANTI

## ABSTRAK

**MARNIANTI, 2018. *Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai***, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Jamaluddin M dan Pembimbing II Faidhul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sinjai tahun 2015 sampai 2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menghitung efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pajak daerah dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2017 sudah optimal karena efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 sudah melampaui target penerimaan pajak. Sedangkan efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5% dari tahun 2015-2017. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017 sudah optimal dimana tingkat optimalisasi pajak daerah tahun 2015 sebesar 91%, tahun 2016 sebesar 83,03%, dan tahun 2017 sebesar 114,88%.

**Kata Kunci :** Optimalisasi penerimaan pajak daerah, efisiensi, efektifitas

## ABSTRACT

**MARNIANTI, 2018. *Analysis Optimization of Local Tax Revenue of Regional Income Board of district Sinjai*, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Jamaluddin M and Advisor II Faidhul Adziem.**

*This study aims to determine the optimization of local tax revenues of regional Income Board of district Sinjai. The type of research used quantitative dekskriptif approach. The data that is processed is Budget Realization Report of Sinjai Regency 2015 until 2017. Data analysis technique used in research is to calculate the effectiveness, efficiency, and optimization of local tax revenue.*

*Based on the calculation and data collection of effectiveness and efficiency of local taxes can be concluded that local tax revenue from 2015-2017 is optimal because the effectiveness of local taxes are above 100%, because the realization of tax revenue from 2015-2017 has exceeded the target of tax revenue. While the local tax efficiency <10% that is 5% from 2015-2017, local tax revenue in district sinjai 2015 until 2017 have been optimal where the rate optimalization of 2015 by 91%, 2016 by 83,03%, and 2017 of 114,88% .*

**Keywords:** *Optimization of local tax revenue, efficiency, effectiveness*

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR GRAFIK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tinjauan Teoritis.....	7
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	36

C. Sumber Data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis .....	38
F. Alur Penelitian .....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Sinjai .....	42
B. Upaya dan Strategi Penerimaan Pajak Daerah .....	51
C. Penyajian Data.....	55
D. Analisis Data .....	60
E. Pembahasan .....	66
BAB V PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Tabel 2.1 Jenis Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.....	18
2.	Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
3.	Tabel 3.1 Nilai Efektifitas Pajak Daerah.....	39
4.	Tabel 3.2 Nilai Efisiensi Pajak Daerah .....	40
5.	Tabel 3.3 Nilai Optimalisasi Pajak Daerah.....	40
6.	Tabel 4.1 Realisasi PAD Tahun 2013-2017 .....	55
7.	Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2017 .....	56
8.	Tabel 4.3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2015-2017 .....	56
9.	Tabel 4.4 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2015 .....	57
10.	Tabel 4.5 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2016 .....	58
11.	Tabel 4.6 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2017 .....	59
12.	Tabel 4.7 Kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Sinjai Dari Tahun 2015-2017.....	61
13.	Tabel 4.8 Kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Sinjai Dari Tahun 2015-2017.....	62
14.	Tabel 4.9 Kriteria Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai Dari Tahun 2015-2017.....	64
15.	Tabel 4.10 Efektifitas, Efisiensi, Dan Optimalisasi.....	65

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
2.	Gambar 3.1 Alur Penelitian .....	41

## DAFTAR GRAFIK

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Grafik 4.1 Efektifitas Pajak Daerah.....	61
2.	Grafik 4.2 Efisiensi Pajak Daerah.....	63
3.	Grafik 4.3 Optimalisai Pajak Daerah .....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan anggaran dari pemerintah negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk itulah pemerintah terus berupaya menggali setiap potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan negara. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan. Sumber penerimaan pajak merupakan salah satu sumber yang sangat mendukung pendapatan suatu Negara. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya adalah pemungutan pajak terhadap wajib pajak. Pajak dipungut penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan umum.

Pajak merupakan salah satu modal untuk membiayai aktivitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dalam bidang perpajakan, bangsa Indonesia mengalami perubahan besar atas sistem perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan adalah mengubah beberapa kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Djajadiningrat yang di kutip oleh Diaz Prantara (2016:4), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah.

Pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah berlaku untuk Propinsi maupun Kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Adapun untuk Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011), pajak daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan

Undang- Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Penduduk yang melakukan pembayaran pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak daerah secara langsung karena akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya. Pemungutan pajak dapat bersifat dipaksakan karena sudah diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Optimalisasi penerimaan pajak memiliki peran yang cukup penting bagi terlaksananya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya optimalisasi pajak maka kita mampu mengetahui perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya. Penerimaan pajak dapat diartikan sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, karena disamping cepat dan rendahnya biayanya, Pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki potensi yang besar bagi Negara. Sedangkan untuk bagian lebih spesifiknya lagi penerimaan pajak daerah dapat diartikan sebagai penerimaan dalam suatu daerah yang di gunakan untuk pembangunan daerah yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dimana pemungutan pajak daerah terdiri atas lima jenis pajak untuk propinsi dan sebelas jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota. Pajak bagi Pemerintah Daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah

digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Kabupaten Sinjai memiliki sumber daya alam yang begitu besar, sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber dari Pendapatan Daerah . Kemampuan menggali sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan dan meningkatkan Pendapatan Daerah yang tinggi.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu: “Bagaimanakah optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Sinjai”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sinjai.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang Akuntansi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
2. Manfaat Praktis, Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut sudut pandang yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu mendefinisikan pengertian pajak agar lebih mudah dipahami. Pajak menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Pajak menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro (2016:3) mengemukakan, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Siti Resmi (2016:1) definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:1), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo dan Wirawan(2015:5) mengemukakan, Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Adriani dalam buku Sumarsan, (2013 : 3), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).



b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya .

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Fungsi pajak

Pajak memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Pengelompokan pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

#### 4. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

##### a. Teori Asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan Negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

##### b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

##### c. Teori Daya Pikul

Beban Pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan: (1) Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut (Mardiasmo, 2013 : 3).

- a. Syarat Keadilan (Pemungutan pajak harus adil)
- b. Syarat Yuridis (Pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang)
- c. Syarat Ekonomis (Tidak mengganggu perekonomian)
- d. Syarat Finansial (Pemungutan pajak harus efisien)

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tentang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak aktif ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

*Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga( bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut

pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## 7. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah menurut lembaga pemungutnya. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan pemerintahan daerah dan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah berlaku untuk Propinsi maupun Kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011), pajak daerah adalah kewajiban penduduk (masyarakat) menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman.

Sehingga penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah

berdasarkan Undang- Undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah ditetapkan oleh undang-undang yang pelaksanaannya dilakukan untuk daerah dan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah tidak boleh melakukan iuran dan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Masyarakat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat pajak daerah secara langsung karena pajak daerah akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dll, Bukan untuk memenuhi kepentingan individu. Pajak daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan anggaran daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-programnya.

Pemungutan pajak bersifat dipaksakan karena sudah diatur berdasarkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 8. Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki fungsi, khususnya untuk di daerah yaitu:

### 1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

## 2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi.

## 3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien.

## 4. Fungsi Restribusi Pendapatan

Pajak daerah yang ada digunakan untuk mebiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

## 9. Unsur – Unsur Pajak Daerah

Adapun unsur-unsur pajak daerah terdiri atas :

### a. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

### b. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dll.

c. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

d. Ciri – Ciri Pajak Daerah

Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

10. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah propinsi terdiri atas 5(lima) jenis pajak, sedangkan jenis pajak Kibupaten / kota terdiri dari 11(sebelas) jenis pajak.

Tabel 2.1 Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak kendaraan bermotor b. Bea balik nama kendaraan bermotor c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor d. Pajak air permukaan e. Pajak rokok	a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber : UU No. 28 tahun 2009

a. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2) Bea Balik nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota yaitu:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah

kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Sedangkan, Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

#### 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### 7) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### 8) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

#### 9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

#### 11) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

## 11. Penerimaan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan daerah adalah dana yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah dibagi menjadi dua yaitu pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah yang diakui sebagai penambahan nilai asset bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Peraturan ini, Pendapatan Asli daerah menjadi salah satu dari pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Terdapat tiga bagian pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai



dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber pendapatan daerah yaitu :

1) Pajak daerah;

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah;

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan nagian dari PAD, yang bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan Bank, dan bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

- 4) Lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :
- a) hasil penjualan kekayaan daerah.
  - b) jasa giro
  - c) pendapatan bunga
  - d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan sumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- 2) Penerimaan pinjaman daerah;
- 3) Dana cadangan daerah; dan
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## 12. Optimalisasi Pajak Daerah

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun 6 Langkah optimalisasi penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis, yaitu:

- a. Penyempurnaan Sistem Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- b. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah
- c. Perluasan Basis Pajak termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya
- d. Optimalisasi pemanfaatan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan dan institusi lain karena persoalan utama yang dihadapi DJP untuk menggali potensi pajak adalah kurangnya data eksternal yang *valid*
- e. Penguatan Penegakan hukum bagi penghindar pajak
- f. Penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang adil dan wajar.

Salah satu indikator yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus diminimalkan sedemikian mungkin, sehingga Pendapatan anggaran Daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar dalam suatu daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Sehingga dengan hal ini, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Elvi Syahria Maznawaty, Ventje Ilat, Inggriani Elim (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Metode Analisis Yang Digunakan Adalah Deskriptif Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Tingkat Pertumbuhan Pad Maluku Utara Tahun 2013-2014 Sebesar 22,53%. Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Dari Target Dan Realisasi Tahun 2013-2014 Yang Memberikan Kontribusi Besar Dalam Penerimaan Pajak Daerah Adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 58,62%, Namun Pada Tahun 2014 Dari Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Mengalami Penurunan Kontribusi yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pad Adalah Sebesar 77.57%.
2	Ferry susanawati, i wayan suparta, muhammad	Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber	Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder di Kota Metro dengan periode penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kontribusi jenis

	husaini (2014)	Pendapatan Asli Daerah Di Kota Metro	tahun 2004 – 2013. Alat analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis overlay dengan matrik, analisis potensi dan analisis proyeksi.	pajak daerah mengalami Fluktuasi.
3	Mario Hendry Wurangian (2012)	Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan, pajak daerah di kabupaten Minahasa berpotensi serta tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten ini efektif. Pemerintah sebaiknya lebih mengoptimalkan pemungutan serta pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah.
4	Teflano aditya sukarno (2016)	Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Studi Kasus Pada Kabupaten Halmahera Timur	menggunakan analisis data deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan Kabupaten Halmahera Timur dan data keuangan lainnya yang terdapat dalam Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Halmahera Timur	Hasil dari Penelitian ini adalah bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pad selama tahun 2011 – 2015 sangat signifikan dan tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah Yang terbesar adalah sangat optimal untuk tahun 2014 dan optimal untuk tahun 2015.
5	Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati,	Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi	metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistic deskriptif	Potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal

	Ciplis Gema Qoriah (2012)	Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember		atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006).
6	Parson Horoto, Ida Ayu Purba Riani, Robert. M. Marbun (2015).	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura	metode analisis statistik deskriptif	Kabupaten Jayapura memiliki potensi retribusi daerah yang cukup besar tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan pemungutannya selama ini, sehingga belum mampu memberikan kontribusi kepada PAD secara signifikan selama ini. Jenis-jenis retribusi daerah ini yang cukup potensial tersebut adalah Retribusi pelayanan kesehatan, izin gangguan, dan retribusi pelayanan persampahan.
7	Rosmayani Tahir, Rosalina A.M Koleangan, Jacline I.	Analisis Penerimaan Pajak Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap	Metode Analisis Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Variabel Pajak Daerah Memiliki Pengaruh Signifikan Dan

	Sumual (2016)	Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara		Memiliki Hubungan Positif Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara.
8	Novi Rilin Tari, M. Irfan Islamy, Mardiyono (2012)	Implementasi Kebijakan Optimalisasi Pajak Daerah Di Kota Kediri (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset).	Jenis Penelitian Deskriptif Dengan Pendekatan Kualitatif.	Implementasi Peraturan Walikota Kediri No. 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dilaksanakan Dengan Baik, Hal Ini Dapat Dilihat Dari Ketepatan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak. Sebagian Besar Pajak Direalisasikan Sesuai Target Awal. Rekomendasi Terhadap Permasalahan Yang Timbul Meliputi Merubah Kembali Sistem Self-Assessment Dan Mensosialisasikan Jenis Pajak Baru.
9	Aliudin	Optimalisasi Dan Restoran Pajak Diestimasi Untuk Meningkatkan Kinerja Daerah Pembangunan Di Kota Serang, Banten Provinsi, Indonesia	Sumber data dari data sekunder dan data primer. Teknik dari mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1). Potensi pajak restoran Rp. 25,923,405,600, -, 2). Taksiran peluang pajak Pajak restoran pada tahun 2010 dan 2011 adalah pada tahun 2012 Rp. 4,833,788,018, - pada tahun 2013 menjadi Rp. 5.558.856.221, tahun 2014 Rp.



				6,392,684,654, di tahun 2015, Rp. 7.351.561.081, pada tahun 2016 Rp.8.454.295.244, dan pada tahun 2017 Rp. 9,722,401,609.
10	Han Wu, Ke Gao, Ming Chen (2017)	Studi Optimalisasi Struktur Perpajakan dari Perspektif Pertumbuhan Ekonomi	Analisis empiris dengan metode regresi OLS	Hasil penelitian ini yaitu Perbedaan antara variabel nominal dan nyata Variabel mencerminkan bahwa struktur perpajakan memiliki proporsi yang tinggi struktur harga. Struktur pajak dengan pajak tidak langsung badan utama meningkatkan kenaikan nilai nominal pertumbuhan ekonomi. Namun, dari situasi itulah nilai sebenarnya mencerminkan, perpajakan dalam proses komoditi arus barang, peran distorsi pada harga, meningkatkan biaya omset barang komoditas
11	Timbul Hamonangan Simanjuntak Dan Imam Mukhlis	Analisis Kepatuhan dan Dampak Pajak tentang Penganggara n Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	metode Parsial Least Square (PLS), mempertimbangkan variabel berikut: kepatuhan pajak, regional keuangan, hibah umum, hibah khusus, belanja daerah, dan Indeks Pembangunan	Pajak kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja / belanja


			Manusia (IPM).	daerah. Sebaliknya, belanja daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur selama periode 2004-2009.
--	--	--	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hasil : Olahan data

### C. Kerangka Pikir

Pajak daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam pendapatan asli daerah berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak daerah merupakan iuran atau kontribusi wajib pajak yang di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Optimalisasi pajak memiliki peran yang penting bagi terlaksannya roda pemerintahan indoneia, dengan adanya optimalisasi penerimaan pajak maka kita mampu mengetahui perubahan penerimaan pajak setiap tahunnya dan mengetahui pengarnya terhadap penguatan anggaran.

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran  
Sumber: data diolah

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Dimana bertujuan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau membandingkan. Untuk menunjang kelengkapan dari penulis skripsi ini, maka penulis mencoba memperoleh data dari Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka atau bilangan yang diperoleh dari laporan-laporan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi, penulis memilih Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Kantor yang beralamat di Jl. Bulu Bulu Barat, Biringere, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kode Pos 92615.

##### **2. Waktu Penelitian**

Pengambilan data direncanakan kurang lebih dua bulan yaitu bulan April dan Mei 2018, akan ke obyek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penulisan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan data lainnya yang ada, khususnya dengan masalah yang akan dibahas.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis mengadakan studi kasus dan pengumpulan data melalui penelitian pustaka (*library research*) dan Penelitian Lapangan (*field research*), sebagai berikut :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan teori tentang pajak daerah. Disamping itu penulis mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat mendukung penulisan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk itu penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang berkompeten dalam mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di gunakan teknik sebagai berikut :

a) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data berkaitannya dengan kebutuhan informasi.

b) Wawancara

Tehnik interview dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

## **E. Teknik Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam mengolah dan menganalisa hasil penelitian,

alat analisis yang digunakan adalah rasio efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pajak daerah.

W.J.S. Poerwadarminta (dalam Utomo, 2013: 12) mengemukakan bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

#### 1. Rasio Efektifitas Pajak Daerah

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efektifitas pajak daerah dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai efektifitas pajak daerah

>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup efektif
75%-89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

(sumber : Mahmudi, 2016)

## 2. Rasio Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Nilai efisiensi pajak daerah dapat di kategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai efisiensi pajak daerah

<10%	Sangat efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup efisien
31%-40%	Kurang efisien
>40%	Tidak efisien

(Sumber : Mahmudi, 2016)

## 3. Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn } t = \frac{\text{Pajak Daerah Thn } t}{\text{Pajak Daerah Thn } t+1} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Nilai Optimalisasi pajak daerah


>100%	Sangat Optimal
80%-100%	optimal
60%-79%	Cukup optimal
40%-59%	Kurang optimal
<40%	Tidak optimal

(sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai )



## F. Alur penelitian

Adapun alur pada penelitian ini adalah :



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Bapenda Kabupaten Sinjai**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yang bertempat di Jalan Bulo-Bulo Barat berdiri pada tahun 1973. Dan adapun susunan pimpinan atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah sejak berdirinya hingga sekarang adalah :

- a. Pada tahun 1973 s/d 1976 Dispenda dipimpin oleh A. Abd. Madjid M, BA,
- b. Tahun 1976 s/d 1980 Dispenda dipimpin oleh Muhiddin Wahab B, BA
- c. Tahun 1980 s/d 1983 Dispenda dipimpin oleh Muh. Ali
- d. Tahun 1983 s/d 1986 Dispenda disebut Mapenda (Manual Pendapatan Asli Daerah)

- e. Tahun 1986 s/d 1989 Mapenda dipimpin oleh Drs. Rasyid Azis
  - f. Tahun 1989 s/d 1991 Mapenda diubah menjadi Kantor Dispenda yang disebut dengan Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Drs. Muh. Akib.
  - g. Tahun 1991 s/d 1994 Dispenda dipimpin oleh Drs. A. Mappirewa Kasim
  - h. Tahun 1994 s/d 1998 Dispenda dipimpin oleh M. Jabir Sanusi, Ba
  - i. Tahun 1989 s/d 2003 Dispenda dipimpin oleh Drs. Syamsul Qamar AR, M.Si
  - j. Tahun 2003 s/d 2005 Dispenda dipimpin oleh Syamsul Rijal Amir, S.Sos
  - k. Tahun 2005 s/d 2006 Dispenda dipimpin oleh H. Sabirin Yahya, S.sos
  - l. Tahun 2006 s/d 2013 Dispenda dipimpin oleh Drs. Lukman H. Arsal, M.Si
  - m. Tahun 2013 Dispenda dipimpin oleh Lukman Mannan, S.Ip., M.Si
  - n. Tahun 2013 Sampai saat ini Dispenda dipimpin oleh Drs. AKBAR, M.Si
  - o. Tahun 2016 Dispenda diubah menjadi Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)
  - p. Tahun 2017 sampai sekarang Dispenda dipimpin oleh Lukman Fattah, SE, MM
- a. Kedudukan Bapenda

- 1) Badan Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah kabupaten dibidang pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

b. Visi Bapenda

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten. Sinjai telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman.

Visi Badan Pendapatan Daerah :

*“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah, melalui sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta pelayanan prima dengan ditunjang aparatur yang profesional dan bertanggungjawab”.*

c. Misi Bapenda

*Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :*

- 1) *Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kualitas Pelayanan Pendapatan Daerah.*
- 2) Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
- 3) Peningkatan koorBadani dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
- 4) Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.

d. Tujuan Bapenda

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah.
- 2) Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif guna memperoleh kinerja pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

- 3) Meningkatnya koorBadani dan hubungan kerja antar instansi dan unit kerja pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial masyarakat.
- 4) Meningkatnya upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang potensial.
- 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah.
- 6) Meningkatnya penegakan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 7) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia manusia yang memiliki integritas tinggi dan profesional
- 8) Meningkatnya sistem administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah.

e. Sasaran Bapenda

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kedisiplinan aparatur.
- 2) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola pendapatan daerah.
- 4) Meningkatkan koorBadani dengan SKPD Pengelola Pendapatan.

f. Motto

“ Kepuasan Anda, Kebanggaan Kami ”

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur organisasi adalah merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, yaitu :

- a. Kepala Badan : Lukman Fattah, SE, MM
- b. Sekretaris : Drs.Haeruddin
- c. Kepala Sub Bagian
  - 1) Kasubag Program : Abdul Wahid Latif, SE.,MM

2) Kasubag Keuangan : Syaifullah, SE

3) Kasubag Umum & Kepegawaian : Nurhaedah Nur, S.Sos

d. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidangnya

1) Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : M. Adnan Mappirewa, SE, MH

a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan : Fatmawati, SS

b) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan : Amran, SE

c) Sub Bidang Data dan Informasi : Muh. Rusyaid, S.Kom, M.Si

2) Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah : Amran, S.Sos

a) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak : Bahrun, SE

b) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak : Mappabenteng, S.Ip

c) Sub Bidang Penagihan Pajak : Anwar, S.Sos

3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan : Muh. Yunus, S.Sos

a) Sub Bidang Intesifitasi dan Ekstensifikasi Pendapatan : Zaenal Akbar, ST

b) Sub Bidang Potensi Pendapatan : Wartawati, SE, MM

c) Sub Bidang Perencanaan dan Program Pendapatan : Bahri, S.Sos

4) Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan : Drs. Bahtiar



- a) Sub Bidang Evaluasi : Muliati, SE
- b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan : Salamad, SE
- c) Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah : Hj. Hasriah, S.Ip, MM

3. Bidang-bidang Kerja / Job Description Badan Pendapatan Daerah

a. Kepala Badan

Tugas Pokok:

Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan,memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program,keuangan,umum dan kepegawaian dalam lingkup Badan.

c. Sub Bagian Program

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

d. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Badan.

- f. Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Penetapan dan Pelayanan PBB P2 dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan PBB P2.

- g. Bidang Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan Pajak Daerah yang meliputi kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan, penagihan serta pelaporannya.

- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan.

- i. Bidang Evaluasi, Pembukuan, dan Pelaporan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merencanakan operasional, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Evaluasi, Pembukuan dan Pelaporan.

## **B. Upaya dan Strategi Penerimaan Pajak Daerah**

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi.

Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan. Secara rinci, strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah
- b. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Sinjai yakni :

a. Strategi : Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui pendataan berkelanjutan serta mengintensifkan penerimaan atas pajak daerah

b. Strategi : 1) Melakukan sosialisasi / penyebaran informasi terkait peraturan dan kebijakan pajak daerah.  
2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan : Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum terkait Pajak Daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak.

c. Strategi : 1. Mengadakan, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Pelayanan kepada Masyarakat.  
2. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Kebijakan : Pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak Daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (IT).

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
2. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian seperti ujipetik potensi.
3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi;
4. Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan yang berupa retribusi baru bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),
5. Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Provinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan Daerah yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
2. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat / Wajib Pajak secara *continue* baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan Pajak Daerah.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah.
5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat dan bimbingan teknis.

### C. Penyajian Data

1. Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai yaitu berupa data sebagai berikut:
  - a. Realisasi PAD tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.1 Realisasi PAD tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi PAD
2015	75.600.490.772,86
2016	79.470.988.191,80
2017	113.947.013.100,76

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai 2015-2017

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah realisasi PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 75.600.490.772,86, pada tahun 2016 sebesar Rp. 79.470.988.191,80, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 113.947.013.100,76.

- b. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak daerah	Kenaikan/penurunan
2015	10.812.469.620,00	
2016	11.895.082.359,07	1.082.612.739,07
2017	14.326.761.765,00	2.431.679.405,93

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai 2015-2017

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Dari tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.082.612.739,07,

sedangkan dari tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.431.679.405,93.

- c. Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari tahun 2015-2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.3 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 2015-2017

<b>Biaya Pemungutan Pajak Daerah</b>		
<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
540.623.481	594.754.118	716.338.088,3

Sumber : data Diolah

Tabel 4.3 merupakan biaya pemungutan pajak daerah dari tahun 2015-2017. Biaya pemungutan pajak tersebut diperoleh 5% dari Total Realisasi Pajak Daerah. Biaya pemungutan terbesar yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp 716.338.088,3.

- d. Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2015 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.4 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2015

<b>No</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1	Pajak Hotel	120.000.000,00	120.652.400,00
2	Pajak Restoran	700.000.000,00	1.582.013.562,00
3	Pajak Hiburan	7.100.000,00	12.777.000,00
4	Pajak Reklame	65.000.000,00	82.879.150,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000,00	3.696.142.817,00
6	Pajak Air Tanah	11.000.000,00	15.209.700,00
7	Pajak Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan	303.150.000,00	516.398.533,00
8	Pajak Bumi Dan Bangunan	3.500.000.000,00	4.265.963.143,00



9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	500.000.000,00	520.433.315,00
Total		8.706.250.000,00	10.812.469.620,00

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai

Tabel 4.4 menunjukkan berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Bumi Dan Bangunan yaitu sebesar 3.500.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.265.963.143,00 diikuti dengan target pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 3.500.000.000,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 3.696.142.817,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Hiburan, target pajaknya adalah 7.100.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 13.377.750,00.

- e. Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2016 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.5 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2016

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	120.000.000,00	136.792.500,00
2	Pajak Restoran	1.250.000.000,00	1.926.341.540,00
3	Pajak Hiburan	11.000.000,00	13.377.750,00
4	Pajak Reklame	85.000.000,00	97.680.120,00
5	Pajak Penerangan Jalan	3.750.000.000,00	4.073.457.884,00
6	Pajak Air Tanah	12.000.000,00	15.300.680,00
7	Pajak Tambang Mineral Bukan Logam Dan Batuan	350.000.000,00	510.939.108,07

8	Pajak Bumi Dan Bangunan	3.911.594.000,00	4.478.667.978,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	500.000.000,00	642.524.799,00
TOTAL		9.989.594.000,00	11.895.082.359,07

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai

Tabel 4.5 berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Bumi Dan Bangunan yaitu sebesar 3.911.594.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.478.667.978,00 diikuti dengan target pajak penerangan jalan memberikan kontribusi sebesar 3.750.000.000,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.073.457.884,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Hiburan, target pajaknya adalah 11.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 13.377.750,00.

- f. Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2017 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.6 Realisasi Per Jenis Pajak Tahun 2017

No	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	120.000.000,00	125.142.000,00
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.263.938.055,00
3	Pajak Hiburan	12.000.000,00	14.228.000,00
4	Pajak Reklame	95.000.000,00	101.444.810,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.300.000.000,00	5.191.084.507,00
6	Pajak Air Tanah	14.000.000,00	14.120.950,00
7	Pajak Tambang Mineral Bukan	340.500.000,00	

	Logam Dan Batuan		441.384.500,00
8	Pajak Bumi Dan Bangunan	4.028.941.820,00	4.413.798.092,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb)	1.200.000.000,00	1.761.620.851,00
TOTAL		11.610.441.820,00	14.326.761.765,00

Sumber : LRA Kabupaten Sinjai

Tabel 4.6 menunjukkan berdasarkan target, pajak yang memberikan kontribusi besar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 4.300.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 5.191.084.507,00 diikuti dengan target Pajak Bumi Dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar 4.028.941.820,00 dan jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 4.413.798.092,00. Sedangkan pajak yang memberikan kontribusi yang paling sedikit yaitu Pajak Air Tanah, target pajaknya adalah 14.000.000,00 dilihat dari jumlah realisasi memberikan kontribusi sebesar 14.120.950,00.

#### D. Analisis Data

##### 1. Analisis Efektifitas Pajak Daerah

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

##### a. Tahun 2015

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{10.812.469.620}{8.706.250.000} \times 100\% = 124,19\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 124,19%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

##### b. Tahun 2016

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{11.895.082.359,07}{9.989.594.000} \times 100\% = 119,07\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2016 yaitu 119,07%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.

c. Tahun 2017

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{14.326.761.765}{11.610.441.820} \times 100\% = 123,40\%$$

Efektifitas pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 123,40%, dimana Realisasi Penerimaan Pajak Daerah melebihi dari target penerimaan pajak Daerah.


Tabel 4.7 Kriteria Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Efektifitas pajak Daerah (%)	Kriteria efektifitas
2015	124,19%	Sangat efektif
2016	119,07%	Sangat efektif
2017	123,40%	Sangat efektif

Sumber : data diolah

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa efektifitas penerimaan pajak daerah terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar 124,19%, kemudian pada tahun 2017 sebesar 123,40%, dan yang terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 119,07%.

Grafik 4.1 Efektifitas Pajak Daerah



Grafik 4.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, tetapi penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%.

## 2. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

### a. Tahun 2015

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{540.623.481}{10.812.469.620} \times 100\% = 5\%$$

### b. Tahun 2016

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{594.754.118}{11.895.082.359,07} \times 100\% = 5\%$$

### c. Tahun 2017


$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{716.338.088,3}{14.326.761.765} \times 100\% = 5\%$$

Tabel 4.8 Kriteria Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Efisiensi pajak Daerah (%)	Kriteria efisiensi
2015	5%	Sangat efisien
2016	5%	Sangat efisien
2017	5%	Sangat efisien

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 menunjukkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 sebesar 5%, dari tahun 2015-2017 efisiensinya tetap yaitu 5%.



Grafik 4.2 menunjukkan tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5%.

### 3. Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sinjai

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn } t = \frac{\text{Pajak Daerah Thn } t}{\text{Pajak Daerah Thn } t+1} \times 100\%$$

#### a. Tahun 2015

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2015} = \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2015}}{\text{Pajak Daerah Thn 2016}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2015} &= \frac{10.812.469.620,00}{11.895.082.359,07} \times 100\% \\ &= 90,90\% \text{ atau } 91\% \end{aligned}$$

Optimalisasi pajak daerah pada tahun 2015 yaitu 90,90% atau 91%

## b. Tahun 2016

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2016} = \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2016}}{\text{Pajak Daerah Thn 2017}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2016} &= \frac{11.895.082.359,07}{14.326.761.765,00} \times 100\% \\ &= 83,03\% \end{aligned}$$

Optimalisasi pajak daerah pada tahun 2016 yaitu 83,03%

## c. Tahun 2017

$$\text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2017} = \frac{\text{Pajak Daerah Thn 2017}}{\text{Pajak Daerah Thn 2018}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Optimalisasi Pajak daerah Thn 2017} &= \frac{14.326.761.765,07}{12.470.941.820,00} \times 100\% \\ &= 114,88\% \end{aligned}$$


Optimalisasi pajak daerah tahun 2017 yaitu 114,88% (target Sementara), Karena Pajak Daerah tahun 2018 belum diketahui, jadi di ambil dari target pajak daerah tahun 2018.

Tabel 4.9 Kriteria Optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Sinjai dari tahun 2015-2017

Tahun	Optimalisasi pajak Daerah (%)	Kriteria Optimal
2015	91%	Optimal
2016	83,03%	Optimal
2017	114,88%	Sangat optimal

Sumber : Data diolah

Grafik 4.3 Optimalisasi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Kabupaten Sinjai



Grafik 4.3 menunjukkan tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2015 sebesar 91%, tahun 2016 sebesar 83,03%, sedangkan tahun 2017 sebesar 114,88%. Jadi pajak daerah paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

Tabel 4.10 Efektifitas, Efisiensi, dan Optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017

Tahun	Efektifitas pajak Daerah (%)	Efisiensi pajak Daerah (%)	Optimalisasi pajak Daerah (%)
2015	124,19%	5%	91%
2016	119,07%	5%	83,03%
2017	123,40%	5%	114,88%

Sumber Data: Data diolah

Tabel 4.10 menunjukkan Efektifitas, Efisiensi, dan Optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017. Efektifitas pajak daerah paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 124,19%, sedangkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 yaitu tetap sebesar 5%, dan optimalisasi pajak daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

## E. Pembahasan



Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, tentang Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilihat dari tingkat efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2015-2017. Dari target dan realisasi tahun 2015 dan 2016 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan namun pada tahun 2017 yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan. Dari tahun 2015-2016 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai hanya memungut 9 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak tambang mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Bphtb).

Hasil dari Penelitian ini adalah efektifitas pajak daerah selama tahun 2015–2017 sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas berada pada 124,19% dengan jumlah target sebesar 8.706.250.000 dan realisasi sebesar Rp 10.812.469.620. Kemudian pada tahun 2016 efektifitas menurun yakni 119,07% dengan jumlah target sebesar 9.989.594.000 dan realisasi sebesar 11.895.082.359,07. Pada tahun 2017 angka efektifitas meningkat dengan angka 123,40% dengan target sebesar 11.610.441.820 dan realisasi sebesar 14.326.761.765. Penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%, ini merupakan pencapaian terbesar selama selang waktu tiga tahun terakhir.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi selama tiga tahun terakhir (periode 2015-2017) dengan melihat perbandingan realisasi penerimaan

pajak daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. Pada tahun 2015 efisiensi pajak daerah sebesar 5% dengan realisasi sebesar 10.812.469.620 dan Biaya pemungutan pajak daerah sebesar 540.623.481, pada tahun 2016 efisiensi pajak daerah tetap sebesar 5% dengan realisasi sebesar 11.895.082.359,07 dan biaya pemungutan pajak daerah sebesar 594.754.118, dan pada tahun 2017 efisiensi pajak daerah tetap yaitu diangka 5% dengan realisasi sebesar 14.326.761.765 dan biaya pemungutan pajak daerah yaitu sebesar 716.338.088,3. Tingkat efisiensi pajak daerah pada tahun 2015-2017 adalah tetap yaitu sebesar 5%. tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5%.

Tingkat optimalisasi penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat optimalisasi pajak daerah sebesar 90,90% atau 91% dengan pajak daerah tahun 2015 sebesar 10.812.469.620,00 dan pajak daerah tahun 2016 sebesar 11.895.082.359,07. Tahun 2016 tingkat optimalisasi pajak daerah sebesar 83,03% dimana pajak daerah tahun 2016 sebesar 11.895.082.359,07 dan pajak daerah tahun 2017 sebesar 14.326.761.765,00, sedangkan optimalisasi pajak daerah tahun 2017 sebesar 114,88% dengan pajak daerah tahun 2017 sebesar 14.326.761.765,07 dan pajak daerah tahun 2018 sebesar 12.470.941.820,00 ini diambil dari target pajak daerah tahun 2018 karena realisasi pajak daerah tahun 2018 belum diketahui. Pajak daerah paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88% tetapi masih merupakan target sementara, sebab realisasi pajak daerah tahun 2018 belum diketahui, jadi perhitungan optimalisasi untuk tahun 2017 di ambil dari target pajak daerah tahun 2018.

Penelitian terdahulu Elvi Syahria Maznawaty Dkk (2015), dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Tingkat Pertumbuhan Pad Maluku Utara Tahun 2013-2014 Sebesar 22,53%. Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pad Dari Target Dan Realisasi Tahun 2013-2014 Yang Memberikan Kontribusi Besar Dalam Penerimaan Pajak Daerah Adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu sebesar 58,62%, Namun Pada Tahun 2014 Dari Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Mengalami Penurunan Kontribusi Yaitu Sebesar 44,05%. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pad Adalah Sebesar 77,57%. Dan penelitian juga yang dilakukan Adhitya Wardhono Dkk (2012) yang berjudul Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006).

Berdasarkan rasio efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi Pajak Daerah dari tahun 2015-2017. Efektifitas pajak daerah paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 124,19%, sedangkan efisiensi pajak daerah dari tahun 2015-2017 yaitu tetap sebesar 5%, dan optimalisasi pajak daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan pajak daerah sangat efektif karena dari tahun 2015-2017 efektifitas pajak daerah berada diatas 100%, tetapi penerimaan pajak daerah paling efektif di tahun 2015 yaitu 124,19%. Penerimaan pajak daerah sangat efisien karena dari tahun 2015-2017 efisiensi pajak daerah <10% yaitu 5% setiap tahunnya.
2. Penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2015-2017 paling optimal yaitu pada tahun 2017 sebesar 114,88%. Penerimaan pajak daerah di kabupaten sinjai sudah optimal karena sudah efektif, dan efisien. Dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015-2017 sudah melampaui target penerimaan pajak.
3. Upaya mengoptimalkan penerimaan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pemutakhiran data potensi terhadap subjek dan objek pajak dan Retribusi daerah;
  - b. Melakukan optimalisasi penagihan yang didahului kegiatan-kegiatan pengendalian seperti ujipetik potensi.

- c. Mencari dan menggali sumber-sumber potensi penerimaan yang berupa retribusi baru bekerjasama dengan kalangan akademis (pihak ketiga),
- d. Dalam hal menggali sumber keuangan sendiri, dilakukan pendekatan dengan instansi vertikal guna mengambil/mengalihkan penerimaan yang selama ini merupakan penerimaan pusat menjadi penerimaan daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Propinsi serta instansi lain dalam rangka peningkatan penerimaan dana perimbangan dan bagi hasil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran peneliti yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Sinjai, yaitu:

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui Media cetak ataupun media elektronik tentang arti pentingnya penerimaan pajak daerah untuk perkembangan daerahnya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu meningkatkan potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten sinjai harus lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sebagai alat untuk mendukung tugas pokok dan fungsi badan pendapatan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aliudin 2015. " *Optimalisasi dan perkiraan restoran pajak untuk meningkatkan daerah pengembangan kinerja di kota serang, banten provinsi, indonesia*" , Jurnal Riset dan Penelitian Informasi Internasional. Vol. 2, Edisi 08, hal. 1011-1015, Agustus 2015. ISSN: 2349-9141
- Chandra, ritonga.2014. *Makalah Pajak Daerah*  
<https://ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pajak-daerah.htm> (diakses 5 desember 2017)
- Direktorat Jenderal Pajak, *Enam Langkah Optimalisasi Penerimaan Pajak*.(Online). Diakses di <http://ikemkeu.go.id> pada tanggal 5 Desember 2017
- Elim I., Ilat V., Maznawaty E.S. 2015. " *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*" Jurnal Emba Vol.3 (3). ISSN 2303-11
- Han Wu, Ke Gao, Ming Chen. 2017. " *Studi Optimalisasi Struktur Perpajakan dari Perspektif Pertumbuhan Ekonomi. Internasional*. Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi". Vol. 6(5), hlm. 93-99. doi: 10.11648 / j.ijber.20170605.12. ISSN: 2328-7543.
- Horoto, P., Riani, I.A.P., Maebun, R.M.,2015. " *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura (Online)*".Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol. 2(1).
- Husnaini, M., Suparta, I.W., Susanawati, F.,2014. " *Analisis Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro (Online)*". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 3(3).  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/optimalisasi-penerimaan-pajak/> (diakses 5 Desember 2017)
- Imam M., Simanjuntak H.T.,2012. " *Analisis Kepatuhan dan Dampak Pajak tentang Penganggaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat*". Jurnal Internasional Ilmu Administrasi & Organisasi. Vol 19(3). ISSN 0854 – 3844
- Mahmudi.,2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

- Mardiyono., Islamy I.M.,Tari N.V.,2012. “*The Policy Implementation Of The Tax Regional Optimization In The City Of Kediri*”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1,(6).
- Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang *pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD)*. (diakses 13 desember 2017) Prantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Mitra wacana Media.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan kasus* . Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2016. *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sukarno, T.A., 2016. “*Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah Studi Kasus Pada Kabupaten Halmahera Timur*”. Jurnal tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia.: Pedoman Perpajakan Indonesia Lengkap Berdasarkan Undang – Undang Terbaru*. Jakarta.
- Sumual J.I., Koleangan A.M.R.,Tahir R. 2016. “*Analisis Penerimaan Pajak Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara*” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 (03).
- Tim B First. 2014. *Kamus Saku Bahasa Indonesia( Edisi Baru)*. Yogyakarta:B-First.
- Tipsserbaserbi.2017. Pengertian dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.<http://tipsserbaserbi.blogspot.co.uk/2017/02/pengertian-dan-sumber-sumber-pendapatan-asli-daerah-pad.html?m=1>(diakses13 desember 2017)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan retribusi daerah*. (online)
- Utomo, Ari. 2013. *Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011)*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Waluyo dan Wirawan. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.Wardhono, A.,Indrawati, Y.,Qori’ah, C.G.,2012. “*Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Potensi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jember. Vol VII(2).
- Wurangian H. M. 2013. “*Analisis Potensi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa*” Jurnal EMBA Vol.1(4), Hal. 484-492. ISSN 2303-1174
- Yusuf, Muh. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta:Prenada Media Group.

## BIOGRAFI PENULIS



Marnianti panggilan Anthy lahir di Sinjai pada tanggal 27 juli 1996 dari pasangan suami istri bapak Jumaing dan ibu Masrawati. Peneliti adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTN Nuki Blok B3 No.3, Palangga, Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 8 Hilalang lulus tahun 2008, SMP Negeri 2 Bulupoddo lulus tahun 2011, SMA Negeri 1 Bulupoddo lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi kampus Universitas muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi universitas muhammadiyah Makassar.





